



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **R. RIDO ANGGRIAWAN Als RIDO Bin R. LUKMAN;**
2. Tempat Lahir : Rengat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun /04 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Henglekir RT 010 RW 003 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 246/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **R. RIDO ANGGRIAWAN Als RIDO Bin R. LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **R. RIDO ANGGRIAWAN Als RIDO Bin R. LUKMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A7 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
 - Lembaran potongan kertas warna putih
 - 1 (satu) buah pena

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga Ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **R. RIDO ANGGRIAWAN Als RIDO Bin R. LUKMAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul. 16.00. Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu tepatnya di sebuah warung kopi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Muhammad Faiz Bin Bedjo dan rekan merupakan AnggotaPolres Inhu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian di sebuah warung kopi di Jl. Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, kemudian saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A7 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena yang di gunakan terdakwa melakukan perjudian
- Bahwa jenis perjudian jenis judi Sie jie atau togel yang di lakukan terdakwa merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau sifatnya untung-untungan, Adapun cara terdakwa melkaukan perbuatannya berawal pembeli langsung datang kepada terdakwa memesan nomor togel pembeli dapat membeli yang terdiri dari 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan



jumlah hadiah yang berbeda, misalnya jika pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah bayaran Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, jika untuk pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rpiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 4 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- Adapun cara terdakwa menyetorkan hasil penjualannya dengan terdakwa terlebih dahulu kumpulan uang dari pemasang nomor judi sie jie/togel, lalu terdakwa memasukkan ke rekening terdakwa BNI LINK No.Rek 1110795175 setelah masuk terdakwa kembali mentransfer ke rekening bandaranya Rek. BNI 0694739121 dengan menggunakan SMS Banking Hp Nokia warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan akun DEWA TOGEL dengan Id THEPOPOK dengan password QWERTY123, kemudian setelah masuk kedalam beranda akun bola gila tersebut terdakwa memilih menu yang bertuliskan DEPOSIT dan terdakwa langsung memasukkan jumlah nominal uang yang di transfer terdakwa ke dalam kolom deposit dan jumlah nominal telah masuk maka terdakwa menekan tombol konfirmasi dan uang tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa langsung memilih menu permainan togel yang ada di akun terdakwa dengan pilihan 4D TOTOMACAU dan kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor yang di pesan pembeli/pemasang serta memasukkan uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut, lalu setelah nomor togel telah di masukkan terdakwa menunggu nomor yang keluar dan begitu seterusnya
- Bahwa Adapun keuntungan terdakwa dalam hal menjual perjudian jenis sie jie atau togel terdakwa terlebih dahulu menentukan pemenang dari judi sie jie tersebut yakni terdakwa akan mendapat pemberitahuan tentang yang keluar di akun DEWA TOGEL milik terdakwa, kemudian apabila tebakkan nomor yang berhasilInditebak maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke dalam akun DEWA TOGEL milik terdakwa dan setelah nominal uang kemenangan masuk ke dalam akun terdakwa, makan terdakwa terdakwa langsung memindahkan uang kemenangan tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dneagn cara



memilih menu WITHDRAW dan memasukkan jumlah nominal kemenangan tersebut ke dalam kolom di menu WITHDRAW an terdakwa menekan konfirmasi, lalu uang kemenangan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut melalui BNI link dan memberikan kepada pembeli yang berhasil menebak angka togel tersebut dan terdakwa menerima rata-rata maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli yang memenangkan taruhan nomor togel

- Bahwa Adapun putaran judi sie jie atau togel MACAU ini terdakwa menjual nomor setiap hari dari pukul 10.00 WIB S/D PUKUL 13.00 Wib dan kemudian buka Kembali pukul 16.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib
- Bahwa perjudian jenis nomor togel/siejie MACAU tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **R. RIDO ANGGRIAWAN Als RIDO Bin R. LUKMAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul. 16.00. Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu tepatnya di sebuah warung kopi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***"

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Muhammad Faiz Bin Bedjo dan rekan merupakan AnggotaPolres Inhu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian di sebuah warung kopi di Jl. Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, kemudian saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A7 warna



hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena yang di gunakan terdakwa melakukan perjudian

- Bahwa jenis perjudian jenis judi Sie jie atau togel yang di lakukan terdakwa merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau sifatnya untung-untungan, Adapun cara terdakwa melkaukan perbuatannya berawal pembeli langsung datang kepada terdakwa memesan nomor togel pembeli dapat membeli yang terdiri dari 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan jumlah hadiah yang berbeda, misalnya jika pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah bayaran Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, jika untuk pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rpiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 4 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Adapun cara terdakwa menyetorkan hasil penjualannya dengan terdakwa terlebih dahulu kumpulkan uang dari pemasang nomor judi sie jie/togel, lalu terdakwa memasukkan ke rekening terdakwa BNI LINK No.Rek 1110795175 setelah masuk terdakwa kembali mentransfer ke rekening bandaranya Rek. BNI 0694739121 dengan menggunakan SMS Banking Hp Nokia warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan akun DEWA TOGEL dengan Id THEPOPOK dengan password QWERTY123, kemudian setelah masuk kedalam beranda akun bola gila tersebut terdakwa memilih menu yang bertuliskan DEPOSIT dan terdakwa langsung memasukkan jumlah nominal uang yang di transfer terdakwa ke dalam kolom deposit dan jumlah nominal telah masuk maka terdakwa menekan tombol konfirmasi dan uang tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa langsung memilih menu permainan togel yang ada di akun terdakwa dengan pilihan 4D TOTOMACAU dan kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor yang di pesan pembeli/pemasang serta memasukkan uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut, lalu setelah nomor togel telah di masukkan terdakwa menunggu nomor yang keluar dan begitu seterusnya



- Bahwa Adapun keuntungan terdakwa dalam hal menjual perjudian jenis sie jie atau togel terdakwa terlebih dahulu menentukan pemenang dari judi sie jie tersebut yakni terdakwa akan mendapat pemberitahuan tentang yang keluar di akun DEWA TOGEL milik terdakwa, kemudian apabila tebakan nomor yang berhasil ditebak maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke dalam akun DEWA TOGEL milik terdakwa dan setelah nominal uang kemenangan masuk ke dalam akun terdakwa, maka terdakwa langsung memindahkan uang kemenangan tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dengan cara memilih menu WITHDRAW dan memasukkan jumlah nominal kemenangan tersebut ke dalam kolom di menu WITHDRAW dan terdakwa menekan konfirmasi, lalu uang kemenangan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut melalui BNI link dan memberikan kepada pembeli yang berhasil menebak angka togel tersebut dan terdakwa menerima rata-rata maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli yang memenangkan taruhan nomor togel
- Bahwa Adapun putaran judi sie jie atau togel MACAU ini terdakwa menjual nomor setiap hari dari pukul 10.00 WIB S/D PUKUL 13.00 Wib dan kemudian buka Kembali pukul 16.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib
- Bahwa perjudian jenis nomor togel/siejie MACAU tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNAIDI Bin ARISMAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;



- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul. 16.00. WIB di Jalan Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi yakni saksi Muhammad Faiz Bin Bedjo merupakan Anggota Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melihat terdakwa telah melakukan perjudian di sebuah warung kopi di Jl. Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi pergi ke warung tersebut dan sesampainya di sebuah warung kopi tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A7 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena yang digunakan terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Sie jie atau togel, yaitu merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau sifatnya untung-untungan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian berawal pembeli langsung datang kepada terdakwa memesan nomor togel, pembeli dapat membeli 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan jumlah hadiah yang berbeda, misalnya jika pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah bayaran Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, jika untuk pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 4 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan hasil penjualannya adalah terdakwa terlebih dahulu kumpulan uang dari pemasang nomor judi sie jie/togel, lalu terdakwa memasukkan ke rekening terdakwa BNI LINK No.Rek 1110795175, setelah masuk terdakwa kembali mentransfer ke rekening bandarnya Rek. BNI 0694739121 dengan menggunakan SMS Banking



Hp Nokia warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan akun DEWA TOGEL dengan Id THEPOPOK dengan password QWERTY123, kemudian setelah masuk ke dalam beranda akun bola gila tersebut terdakwa memilih menu yang bertuliskan DEPOSIT dan terdakwa langsung memasukkan jumlah nominal uang yang ditransfer terdakwa ke dalam kolom deposit dan jumlah nominal telah masuk maka terdakwa menekan tombol konfirmasi dan uang tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa langsung memilih menu permainan togel yang ada di akun terdakwa dengan pilihan 4D TOTOMACAU dan kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor yang di pesan pembeli/pemasang serta memasukkan uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut, lalu setelah nomor togel telah dimasukkan terdakwa menunggu nomor yang keluar dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dari judi sie jie tersebut yakni terdakwa akan mendapat pemberitahuan tentang yang keluar di akun DEWA TOGEL milik terdakwa, kemudian apabila tebakan nomor yang berhasil ditebak maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke dalam akun DEWA TOGEL milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah nominal uang kemenangan masuk ke dalam akun terdakwa, maka terdakwa langsung memindahkan uang kemenangan tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dengan cara memilih menu WITHDRAW dan memasukkan jumlah nominal kemenangan tersebut ke dalam kolom di menu WITHDRAW an terdakwa menekan konfirmasi, lalu uang kemenangan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut melalui BNI link dan memberikan kepada pembeli yang berhasil menebak angka togel tersebut dan terdakwa menerima rata-rata maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli yang memenangkan taruhan nomor togel;
- Bahwa aturan judi sie jie atau togel MACAU ini terdakwa menjual nomor setiap hari dari pukul 10.00 WIB S/D PUKUL 13.00 WIB dan kemudian buka kembali pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa perjudian jenis togel/siejie MACAU tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan



perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUHAMMAD FAIZ Als FAIZ Bin BEDJO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul. 16.00. WIB di Jalan Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi yakni saksi JUNAIDI Bin ARISMAN merupakan Anggota Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melihat terdakwa telah melakukan perjudian di sebuah warung kopi di Jl. Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi pergi ke warung tersebut dan sesampainya di sebuah warung kopi tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A7 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena yang digunakan terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Sie jie atau togel, yaitu merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau sifatnya untung-untungan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian berawal pembeli langsung datang kepada terdakwa memesan nomor togel, pembeli dapat membeli 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan jumlah hadiah yang berbeda, misalnya jika pemasangan membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah bayaran Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan



jumlah pembelian, jika untuk pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 4 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menyetorkan hasil penjualannya adalah terdakwa terlebih dahulu kumpulkan uang dari pemasang nomor judi sie jie/togel, lalu terdakwa memasukkan ke rekening terdakwa BNI LINK No.Rek 1110795175, setelah masuk terdakwa kembali mentransfer ke rekening bandarnya Rek. BNI 0694739121 dengan menggunakan SMS Banking Hp Nokia warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan akun DEWA TOGEL dengan Id THEPOPOK dengan password QWERTY123, kemudian setelah masuk ke dalam beranda akun bola gila tersebut terdakwa memilih menu yang bertuliskan DEPOSIT dan terdakwa langsung memasukkan jumlah nominal uang yang ditransfer terdakwa ke dalam kolom deposit dan jumlah nominal telah masuk maka terdakwa menekan tombol konfirmasi dan uang tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa langsung memilih menu permainan togel yang ada di akun terdakwa dengan pilihan 4D TOTOMACAU dan kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor yang di pesan pembeli/pemasang serta memasukkan uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut, lalu setelah nomor togel telah dimasukkan terdakwa menunggu nomor yang keluar dan begitu seterusnya;
- Bahwa dalam menentukan pemenang dari judi sie jie tersebut yakni terdakwa akan mendapat pemberitahuan tentang yang keluar di akun DEWA TOGEL milik terdakwa, kemudian apabila tebakkan nomor yang berhasil ditebak maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke dalam akun DEWA TOGEL milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah nominal uang kemenangan masuk ke dalam akun terdakwa, maka terdakwa langsung memindahkan uang kemenangan tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dengan cara memilih menu WITHDRAW dan memasukkan jumlah nominal



kemenangan tersebut ke dalam kolom di menu WITHDRAW an terdakwa menekan konfirmasi, lalu uang kemenangan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut melalui BNI link dan memberikan kepada pembeli yang berhasil menebak angka togel tersebut dan terdakwa menerima rata-rata maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli yang memenangkan taruhan nomor togel;

- Bahwa aturan judi sie jie atau togel MACAU ini terdakwa menjual nomor setiap hari dari pukul 10.00 WIB S/D PUKUL 13.00 WIB dan kemudian buka kembali pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa perjudian jenis togel/siejie MACAU tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00. WIB di Jalan Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian, yaitu saksi JUNAIDI Bin ARISMAN dan saksi MUHAMMAD FAIZ Bin BEJO karena melakukan perjudian di sebuah warung kopi dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A7 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena yang digunakan terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa merupakan jenis judi Sie jie atau togel yaitu perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau sifatnya untung-untungan;



- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa memesan nomor togel pembeli yang terdiri dari 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan jumlah hadiah yang berbeda, misalnya jika pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah bayaran Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, jika untuk pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 4 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu kumpulan uang dari pemasang nomor judi sie jie/togel, lalu terdakwa memasukkan ke rekening terdakwa BNI LINK No.Rek 1110795175, setelah masuk terdakwa kembali mentransfer ke rekening bandarnya Rek. BNI 0694739121 dengan menggunakan SMS Banking Hp Nokia warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan akun DEWA TOGEL dengan Id THEPOPOK dengan password QWERTY123, kemudian setelah masuk ke dalam beranda akun bola gila tersebut terdakwa memilih menu yang bertuliskan DEPOSIT dan terdakwa langsung memasukkan jumlah nominal uang yang ditransfer terdakwa ke dalam kolom deposit dan jumlah nominal telah masuk maka terdakwa menekan tombol konfirmasi dan uang tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa langsung memilih menu permainan togel yang ada di akun terdakwa dengan pilihan 4D TOTOMACAU dan kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor yang dipesan pembeli/pemasang serta memasukkan uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut, lalu setelah nomor togel telah dimasukkan terdakwa menunggu nomor yang keluar dan begitu seterusnya;
- Bahwa dalam hal perjudian jenis sie jie atau togel dalam menentukan pemenang dari judi sie jie tersebut terdakwa akan mendapat pemberitahuan tentang yang keluar di akun DEWA TOGEL milik terdakwa, kemudian apabila tebakkan nomor yang berhasil ditebak maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke dalam akun DEWA TOGEL milik terdakwa;



- Bahwa setelah nominal uang kemenangan masuk ke dalam akun terdakwa, maka terdakwa langsung memindahkan uang kemenangan tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dengan cara memilih menu WITHDRAW dan memasukkan jumlah nominal kemenangan tersebut ke dalam kolom di menu WITHDRAW dan terdakwa menekan konfirmasi, lalu uang kemenangan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut melalui BNI link dan memberikan kepada pembeli yang berhasil menebak angka togel tersebut dan terdakwa menerima rata-rata maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli yang memenangkan taruhan nomor togel;
- Bahwa putaran judi sie jie atau togel MACAU ini terdakwa menjual nomor setiap hari dari pukul 10.00 WIB S/D PUKUL 13.00 WIB dan kemudian buka kembali pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa perjudian jenis nomor togel/siejie MACAU tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A7 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
- Lembaran potongan kertas warna putih
- 1 (satu) buah pena
- Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga Ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00. WIB di Jalan Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indaragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian, yaitu saksi JUNAIDI Bin ARISMAN dan saksi MUHAMMAD FAIZ Bin BEJO karena melakukan perjudian di sebuah warung kopi dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A7 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena yang digunakan terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa merupakan jenis judi Sie jie atau togel yaitu perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau sifatnya untung-untungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa memesan nomor togel pembeli yang terdiri dari 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan jumlah hadiah yang berbeda, misalnya jika pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah bayaran Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, jika untuk pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 4 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu kumpulan uang dari pemasang nomor judi sie jie/togel, lalu terdakwa memasukkan ke rekening terdakwa BNI LINK No.Rek 1110795175, setelah masuk terdakwa kembali mentransfer ke rekening bandarnya Rek. BNI 0694739121 dengan menggunakan SMS Banking Hp Nokia warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan akun DEWA TOGEL dengan Id THEPOPOK dengan password



QWERTY123, kemudian setelah masuk ke dalam beranda akun bola gila tersebut terdakwa memilih menu yang bertuliskan DEPOSIT dan terdakwa langsung memasukkan jumlah nominal uang yang ditransfer terdakwa ke dalam kolom deposit dan jumlah nominal telah masuk maka terdakwa menekan tombol konfirmasi dan uang tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa langsung memilih menu permainan togel yang ada di akun terdakwa dengan pilihan 4D TOTOMACAU dan kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor yang dipesan pembeli/pemasang serta memasukkan uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut, lalu setelah nomor togel telah dimasukkan terdakwa menunggu nomor yang keluar dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam hal perjudian jenis sie jie atau togel dalam menentukan pemenang dari judi sie jie tersebut terdakwa akan mendapat pemberitahuan tentang yang keluar di akun DEWA TOGEL milik terdakwa, kemudian apabila tebakan nomor yang berhasil ditebak maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke dalam akun DEWA TOGEL milik terdakwa;
- Bahwa setelah nominal uang kemenangan masuk ke dalam akun terdakwa, maka terdakwa langsung memindahkan uang kemenangan tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dengan cara memilih menu WITHDRAW dan memasukkan jumlah nominal kemenangan tersebut ke dalam kolom di menu WITHDRAW dan terdakwa menekan konfirmasi, lalu uang kemenangan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut melalui BNI link dan memberikan kepada pembeli yang berhasil menebak angka togel tersebut dan terdakwa menerima rata-rata maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli yang memenangkan taruhan nomor togel;
- Bahwa putaran judi sie jie atau togel MACAU ini terdakwa menjual nomor setiap hari dari pukul 10.00 WIB S/D PUKUL 13.00 WIB dan kemudian buka kembali pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa perjudian jenis nomor togel/siejie MACAU tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan



adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00. WIB di Jalan Hanglekir Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian, yaitu saksi JUNAIDI Bin ARISMAN dan saksi MUHAMMAD FAIZ Bin BEJO karena melakukan perjudian di sebuah warung kopi dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A7 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena yang digunakan terdakwa melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa merupakan jenis judi Sie jie atau togel yaitu perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa memesan nomor togel pembeli yang terdiri dari 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan jumlah hadiah yang berbeda, misalnya jika pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah bayaran Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, jika untuk pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 4 angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa terlebih dahulu kumpulkan uang dari pemasang nomor judi sie jie/togel, lalu terdakwa memasukkan ke rekening



terdakwa BNI LINK No.Rek 1110795175, setelah masuk terdakwa kembali mentransfer ke rekening bandarnya Rek. BNI 0694739121 dengan menggunakan SMS Banking Hp Nokia warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan akun DEWA TOGEL dengan Id THEPOPOK dengan password QWERTY123, kemudian setelah masuk ke dalam beranda akun bola gila tersebut terdakwa memilih menu yang bertuliskan DEPOSIT dan terdakwa langsung memasukkan jumlah nominal uang yang ditransfer terdakwa ke dalam kolom deposit dan jumlah nominal telah masuk maka terdakwa menekan tombol konfirmasi dan uang tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa langsung memilih menu permainan togel yang ada di akun terdakwa dengan pilihan 4D TOTOMACAU dan kemudian terdakwa langsung memasukkan nomor yang dipesan pembeli/pemasang serta memasukkan uang taruhan ke dalam menu permainan togel tersebut, lalu setelah nomor togel telah dimasukkan terdakwa menunggu nomor yang keluar dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perjudian jenis sie jie atau togel dalam menentukan pemenang dari judi sie jie tersebut terdakwa akan mendapat pemberitahuan tentang yang keluar di akun DEWA TOGEL milik terdakwa, kemudian apabila tebakan nomor yang berhasil ditebak maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke dalam akun DEWA TOGEL milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah nominal uang kemenangan masuk ke dalam akun terdakwa, maka terdakwa langsung memindahkan uang kemenangan tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dengan cara memilih menu WITHDRAW dan memasukkan jumlah nominal kemenangan tersebut ke dalam kolom di menu WITHDRAW dan terdakwa menekan konfirmasi, lalu uang kemenangan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut melalui BNI link dan memberikan kepada pembeli yang berhasil menebak angka togel tersebut dan terdakwa menerima rata-rata maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli yang memenangkan taruhan nomor togel;

Menimbang, bahwa putaran judi sie jie atau togel MACAU ini terdakwa menjual nomor setiap hari dari pukul 10.00 WIB S/D PUKUL 13.00 WIB dan kemudian buka kembali pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan perjudian jenis togel dalam kapasitas terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli dan memasangkannya dalam akun togel milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian untuk mencari keuntungan dari kegiatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setidaknya – tidaknya telah mengetahui bahwa kegiatan perjudian tersebut adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah, sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan



mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, Lembaran potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah pena dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dikarenakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa



harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. RIDO ANGGRIAWAN Als RIDO Bin R. LUKMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A7 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
 - Lembaran potongan kertas warna putih
 - 1 (satu) buah penaDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga Ratus empat puluh lima ribu rupiah).Di rampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh LASTARIDA BR SITANGGANG, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

TULUS MARULI MANALU, S.H.